



PUTUSAN

Nomor 2335/Pdt.G/2025/PA.IM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 April 2025 yang didaftarkan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 2335/Pdt.G/2025/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 13 Juli 2023, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX** tanggal 13 Juli 2023 -;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Blok Kidul Desa RT/RW. 005/001, Desa Manguntara, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu;

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **XXX**, lahir di Indramayu, 10 September 2024, saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;

Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak **September 2023** keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak mentaati nasihat dan ajakan kebaikan Pemohon dengan selalu melawan perkataan Pemohon dan selalu lebih mendengarkan pendapat orang tuanya sehingga Pemohon merasa tidak dihargai dan dihormati sebagai suami dan kepala keluarga;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **Januari 2024** Termohon meminta cerai kepada Pemohon dan mengusir Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon dan memutuskan pulang ke kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Blok Kayu Manis RT/RW. 002/001, Desa Pawidean, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Sejak saat itu terhitung 1 tahun 2 bulan lamanya antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama atau telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban selayaknya pasangan suami istri;

Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon melalui musyawarah keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon dan

Hal. 2 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit diwujudkan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk mengucapkan Ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 13 Juli 2023 atas nama PENGGUGAT (Pemohon) dengan TERGUGAT (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Kertasemaya Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf ;;

Hal. 3 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Blok. Kayumanis, RT.2, RW.1, Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Bapak Kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 13 Juli 2023;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - XXX, lahir di Indramayu, 10 September 2024, saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Termohon tyidak menerima kesadfaan ekonomi Pemohon yang kurang mencukupi;
 - Bahwa 1 tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Blok. Kayumanis, RT.2, RW.1, Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 13 Juli 2023;

Hal. 4 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
- XXX, lahir di Indramayu, 10 September 2024, saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon tidak menerima kesadfaan ekonomi Pemohon yang kurang mencukupi;
- Bahwa 1 tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik,

Hal. 5 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak September 2023 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menerima kesadfaan ekonomi Pemohon yang kurang mencukupi; kemudian pada bulan Januari tahun 2024 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dengan Termohon sudah pisah 1 tahun;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 6 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon tyidak menerima kesadfaan ekonomi Pemohon yang kurang mencukupi;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;
2. Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan adanya suatu

Hal. 7 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2025/PA.IM



gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;

Hal. 8 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 455000
(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Hamiduddin** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** dan **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ika Carlika, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Drs. Hamiduddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Ika Carlika, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 100.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | : | Rp 20.000,- |

Hal. 9 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	:	Rp 275.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp. 50.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10,000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp 10,000,-

JUMLAH : Rp 495.000,-

empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya,
Oleh Panitera,

Ahmad Mujahidin, S.Ag.

Hal. 10 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 2335/Pdt.G/2025/PA.IM